



## Peluang, Tantangan, dan Harapan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Islam di Indonesia

**Muhammad Khaidir Kahfi Natsir**

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [khaidirnatsir@fh.uncen.ac.id](mailto:khaidirnatsir@fh.uncen.ac.id)

**Abstract.** *This paper discusses the implementation of regional autonomy and its impact on Islamic education in Indonesia, focusing on the challenges and opportunities faced. Although educational decentralization is considered a strategic step to improve the quality of education, there are various obstacles that must be addressed, including the development of regional capacity, the availability of educational resources, and effective leadership. This study aims to explore how regional autonomy can provide flexibility in educational management while identifying issues arising from the lack of coordination between regional and central governments, especially in the management of Islamic educational institutions. The method used is a normative legal approach with descriptive analysis. The research findings indicate that despite efforts to enhance Islamic education, there remain significant gaps in funding, facilities, and educational quality compared to general education. The conclusion drawn is the need for more inclusive and responsive policy reforms to local diversity, as well as the importance of collaboration among government, society, and educational institutions to create a more equitable and quality education system.*

**Keywords:** *Decentralization; Education Policy; Education Quality; Islamic Education; Regional Autonomy.*

**Abstrak.** Tulisan ini membahas pelaksanaan otonomi daerah dan dampaknya terhadap pendidikan Islam di Indonesia, dengan fokus pada tantangan dan peluang yang dihadapi. Meskipun desentralisasi pendidikan dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terdapat berbagai kendala yang harus diatasi, termasuk pengembangan kapasitas daerah, ketersediaan sumber daya pendidikan, dan kepemimpinan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana otonomi daerah dapat memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pendidikan, sekaligus mengidentifikasi masalah yang muncul akibat kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, terutama dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk meningkatkan pendidikan Islam, masih ada kesenjangan yang signifikan dalam hal pendanaan, fasilitas, dan kualitas pendidikan dibandingkan dengan pendidikan umum. Kesimpulan yang diambil adalah perlunya reformasi kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap keragaman lokal, serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan berkualitas.

**Kata Kunci:** Desentralisasi; Kebijakan Pendidikan; Kualitas Pendidikan; Otonomi Daerah; Pendidikan Islam.

### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya akan pluralisme, yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya. Keberagaman ini menciptakan sebuah mosaik budaya yang unik, di mana setiap suku atau daerah memiliki ciri khas dan keanekaragaman yang mencolok. Hal ini mencakup berbagai aspek budaya, seperti adat istiadat yang berbeda, tata krama dalam pergaulan, variasi bahasa dan tulisan, serta legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu, nilai-nilai sosial, agama, dan kepercayaan juga bervariasi di antara berbagai komunitas di Indonesia.

Adanya keragaman yang begitu luas ini, jelas bahwa tidak mungkin untuk merumuskan, mengakomodasi, dan menyusun kurikulum nasional secara menyeluruh dalam suatu pendekatan yang terpusat. Pendekatan sentralisasi tidak akan mampu mencakup semua

nuansa dan keunikan yang ada di setiap daerah. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan perubahan dalam sistem pendidikan, dengan harapan dapat memperbaiki penyelenggaraan pendidikan di seluruh negeri. Perubahan ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan nasional, terutama di tingkat daerah.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting dan berfungsi ganda dalam masyarakat. Selain bertugas memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat, sekolah juga berfungsi sebagai agen pembaharuan sosial. Dalam perannya sebagai agen perubahan, sekolah diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta mengedukasi generasi muda untuk menjadi individu yang kritis dan inovatif. Dengan demikian, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat.

Pendidikan Islam di Indonesia berfungsi sebagai bagian integral dari subsistem pendidikan nasional, yang secara tidak langsung mencerminkan karakteristik dan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dan moral yang sesuai dengan ajaran Islam. Pemahaman ini dapat dilihat dari hasil rumusan seminar Pendidikan Islam se-Indonesia yang diadakan pada tahun 1960. Seminar tersebut memberikan penekanan bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk memberikan bimbingan yang komprehensif terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani individu, sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam.

Pendidikan Islam mencakup berbagai aspek penting, termasuk mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi penerapan semua ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, Ahmad D. Marimba mengemukakan pandangannya bahwa pendidikan Islam adalah suatu bentuk bimbingan yang mencakup baik aspek jasmani maupun rohani, yang berlandaskan pada hukum-hukum agama Islam. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk kepribadian yang ideal dan utama, yang sesuai dengan ukuran-ukuran dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Islam (Marimba, 1990).

Lebih jauh lagi, adanya tuntutan untuk melakukan perubahan dalam sistem pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan untuk memperbarui pendekatan yang selama ini diterapkan. Sistem pendidikan yang dikelola secara sentralistik oleh pemerintah pusat sering kali mengabaikan keragaman yang ada di masyarakat, termasuk perbedaan kultur, agama, dan nilai-nilai lokal. Akibatnya, pendekatan ini dapat berkontribusi pada terpuruknya kualitas pendidikan di Indonesia, karena tidak mampu menjawab kebutuhan dan karakteristik unik dari

setiap daerah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan reformasi dalam sistem pendidikan agar lebih inklusif dan responsif terhadap keberagaman yang ada, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan dan memenuhi harapan masyarakat (Hasbullah, 2006).

Adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 mengenai pemerintahan daerah serta Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah, terdapat pengaruh yang signifikan terhadap bidang pendidikan di Indonesia. Dalam kerangka ini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang berfungsi sebagai daerah otonom, memiliki peran yang sangat strategis dan operasional. Salah satu implikasi penting dari perubahan ini adalah munculnya otonomi dalam pendidikan, yang memungkinkan daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola sistem pendidikan mereka.

Secara teknis, pemerintah pusat, melalui lembaga-lembaga seperti Direktorat Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah. Penyerahan tanggung jawab ini dilakukan melalui dinas pendidikan yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan cara ini, daerah memiliki kesempatan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan pendidikan di wilayah masing-masing, yang tentunya berbeda-beda berdasarkan konteks lokal (Trianto, 2009).

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya dalam BAB II pasal 2, menegaskan bahwa "Standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global." Berdasarkan ketentuan ini, setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengembangkan silabus yang sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan, serta mempertimbangkan keadaan sekolah, karakteristik siswa, dan kondisi spesifik di masing-masing sekolah. Oleh karena itu, pemerintah memberikan otoritas kepada daerah untuk menyesuaikan kurikulum dengan tujuan pendidikan yang diharapkan dan kondisi yang ada di daerah tersebut. Proses ini dikenal sebagai desentralisasi pendidikan, yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pendidikan tanpa mengabaikan unsur-unsur nasional yang penting. Desentralisasi ini tidak berarti bahwa elemen-elemen nasional dihilangkan, melainkan memberikan penimbangan yang proporsional antara kurikulum nasional dan lokal, sehingga pendidikan dapat lebih relevan dan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas

pendidikan secara keseluruhan dan menjawab tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penulisan hukum menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menitik beratkan penggunaan bahan atau materi penelitian data sekunder dengan didukung oleh data kepustakaan. Di samping itu, penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dilihat dari spesifikasinya, penulisan artikel ini termasuk deskriptif analitis yaitu penulisan yang menggabungkan dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan ketatanegaraan terkhusus terkait Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Islam di Indonesia. Dalam penulisan artikel ini, proses perolehan data dilakukan melalui tahapan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder, yaitu mencoba untuk menemukan buku-buku, konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli serta penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi Otonomi Daerah**

Otonomi dapat diartikan sebagai upaya untuk mengembangkan individu-individu Indonesia yang memiliki kemandirian, di mana setiap orang diberikan keleluasaan untuk mengoptimalkan potensi terbaik yang ada dalam diri mereka. Individu-individu yang mandiri dan otonom ini menjadi modal dasar yang sangat penting bagi terwujudnya Otonomi Daerah yang hakiki. Dalam konteks ini, penguatan Otonomi Daerah haruslah menciptakan kesempatan yang setara dan seluas-luasnya bagi semua pelaku yang terlibat, dengan tetap berpegang pada rambu-rambu yang telah disepakati bersama. Hal ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya ketertiban sosial yang harmonis dan berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, prinsip dasar yang harus dipegang adalah bahwa tidak seharusnya ada pembatasan, khususnya dalam hal mobilitas faktor-faktor produksi. Dengan adanya otonomi, daerah diberikan peluang untuk bersaing secara sehat satu sama lain, yang tentu saja harus dilengkapi dengan jaring pengaman. Jaring pengaman ini penting untuk memastikan bahwa daerah-daerah yang masih dalam proses pengembangan dapat memenuhi syarat minimum yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan dalam suatu lapangan permainan yang seimbang (Basri, 2002).

Dalam konteks hukum, Otonomi Daerah diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 1 ayat 6 dalam Bab I yang mengatur ketentuan umum, dijelaskan bahwa Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban bagi Daerah Otonom untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (HPPRI, 2015). Dalam definisi tersebut, Daerah Otonom diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang jelas. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, terutama terkait dengan Pendapatan Asli Daerah, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, diharapkan otonomi daerah tidak hanya menjadi sebuah kebijakan formal, tetapi juga dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua warga negara.

### **Tujuan Otonomi Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, yang diatur dalam pasal 2 ayat 3, tujuan utama dari pelaksanaan Otonomi Daerah adalah untuk melaksanakan otonomi yang seluas-luasnya. Namun, terdapat pengecualian terhadap urusan pemerintahan yang tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tujuan dari otonomi ini sangat penting, karena dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah, diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup warga. Selain itu, Otonomi Daerah juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing antar daerah, sehingga setiap daerah dapat berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan yang ada. Dengan demikian, pelaksanaan Otonomi Daerah bukan hanya sekadar sebuah kebijakan administratif, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai berbagai aspek dan implikasi dari tujuan Otonomi Daerah tersebut (HPPRI, 2015):

### **Meningkatkan Pelayanan Umum**

Dengan diterapkannya Otonomi Daerah, diharapkan akan terjadi peningkatan signifikan dalam pelayanan umum yang diberikan oleh lembaga pemerintah di masing-masing daerah. Melalui pelayanan yang optimal ini, masyarakat diharapkan dapat merasakan secara

langsung manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan otonomi daerah, sehingga kebutuhan dan harapan mereka dapat terpenuhi dengan lebih baik.

### **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

Setelah pelayanan publik ditingkatkan menjadi lebih maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat di suatu Daerah Otonom dapat mengalami perbaikan yang signifikan. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator penting dari keberhasilan ini. Tingkat kesejahteraan masyarakat mencerminkan seberapa baik Daerah Otonom dapat memanfaatkan hak dan wewenangnya dengan cara yang tepat, bijaksana, dan sesuai dengan harapan masyarakat.

### **Meningkatkan Daya Saing Daerah**

Melalui penerapan Otonomi Daerah, diharapkan daya saing setiap daerah dapat meningkat. Dalam proses ini, penting untuk memperhatikan keanekaragaman yang ada di setiap daerah serta ciri khas atau keistimewaan yang dimiliki oleh daerah tertentu. Meskipun setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, prinsip Pendapatan Asli Daerah harus tetap mengacu pada semboyan negara kita, “Bhinneka Tunggal Ika,” yang menegaskan bahwa meskipun berbeda-beda, kita tetap satu kesatuan.

### **Indikator Otonomi Daerah**

Indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan Otonomi Daerah terdiri dari empat faktor utama yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu:

#### **Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran yang penting dalam membandingkan tingkat pembangunan sosial dan ekonomi di berbagai negara di seluruh dunia. Pengukuran IPM dilakukan dengan berdasarkan tiga indikator utama yang menjadi acuan, yaitu tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf, dan pendidikan, serta standar hidup masyarakat. Dengan kata lain, IPM tidak hanya mengukur aspek ekonomi, tetapi juga mencakup kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Arsyad, 2015). Sumber daya manusia di dalam konteks ini diartikan sebagai individu-individu yang memiliki kesiapan, kemauan, dan kemampuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi dan perkembangan daerah. Dalam hal ini, semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, semakin baik pula kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya (Rivai, 2015).

#### **Keuangan**

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 tahun 2005 yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa keuangan daerah

mencakup semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dapat dinilai dengan uang dan mencakup semua bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, termasuk di dalamnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya melibatkan tiga aspek analisis yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:

- a. Analisis Penerimaan: Ini mencakup analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang potensial, serta mengidentifikasi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa daerah dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan untuk berbagai program dan kegiatan.
- b. Analisis Pengeluaran: Analisis ini berfokus pada seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan biaya tersebut. Dengan memahami pengeluaran, pemerintah daerah dapat merencanakan alokasi anggaran dengan lebih efisien.

Analisis Anggaran: Ini adalah analisis yang mengevaluasi hubungan antara pendapatan dan pengeluaran, serta proyeksi kecenderungan yang mungkin terjadi di masa depan. Melalui analisis ini, pemerintah daerah dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan.

### **Peralatan**

Dalam Undang-Undang No. 38 tahun 2004, pasal 1 ayat 4, diuraikan bahwa jalan merupakan prasarana transportasi darat yang mencakup berbagai elemen, termasuk bagian jalan itu sendiri serta bangunan pelengkap yang diperlukan untuk mendukung lalu lintas. Jalan dapat terletak di permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, atau di atas air, namun tidak mencakup jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Penyelenggaraan jalan harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang mencakup kemanfaatan, keamanan, dan keselamatan, serta keserasian dan keselarasan dengan lingkungan. Selain itu, penting juga untuk memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan infrastruktur ini, serta meningkatkan keberdayagunaan dan keberhasilgunaan jalan bagi masyarakat. Prinsip-prinsip ini akan membantu menciptakan sistem transportasi yang efisien dan efektif.

### **Organisasi dan Manajerial**

Organisasi dan manajerial berfungsi sebagai alat atau wadah bagi pemerintah untuk mengambil keputusan strategis dan merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan. Dalam konteks Otonomi Daerah, struktur organisasi yang baik dan manajemen yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan

program dapat dijalankan dengan baik. Organisasi yang kuat akan memungkinkan pemerintah daerah untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat, serta untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam setiap aspek pemerintahan. Dengan demikian, keberhasilan Otonomi Daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dan manajerial dalam mengelola sumber daya yang ada secara optimal.

### **Quo Vadis Otonomi Daerah**

Hakikat dan semangat otonomi daerah, yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan No. 25 Tahun 1999, berfokus pada aspek distribusi dan pengembangan kewenangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan bantuan antar strata pemerintahan. Tujuan utama dari otonomi daerah adalah untuk mendorong inisiatif lokal dalam menciptakan kemandirian daerah, yang pada gilirannya akan memperkuat kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Regulasi yang tertuang dalam kedua undang-undang ini merupakan manifestasi nyata dari aktualisasi semangat otonomi daerah yang mencakup beberapa aspek penting, seperti pembagian kekuasaan politik, pembagian sumber daya keuangan, dan upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kapasitas daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Sejak tanggal 1 Januari 2001, implementasi kebijakan otonomi daerah secara efektif telah dimulai di Indonesia. Proses ini memberikan banyak pelajaran berharga, terutama dalam konteks pentingnya membangun demokrasi yang sehat, memperkuat kebersamaan, menegakkan keadilan, serta memastikan pemerataan dan keberagaman daerah dalam kerangka kesatuan. Pemerintah berperan sebagai pendorong utama untuk menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif awal dari daerah dan masyarakat, dengan harapan dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Prinsip dasar otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, secara konseptual, mencakup beberapa elemen penting, termasuk pendelegasian kewenangan (*delegation of authority*), pembagian pendapatan (*income sharing*), penciptaan kekuasaan (*decreation*), keberagaman dalam kesatuan (*uniformity in unity*), kemandirian lokal, serta pengembangan kapasitas daerah (*capacity building*). Pelaksanaan otonomi daerah ini membawa dampak yang bervariasi, baik positif maupun negatif, terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di berbagai daerah.

Dampak positif yang paling mencolok adalah tumbuhnya dan berkembangnya inisiatif daerah yang berorientasi pada pencapaian kemandirian dalam pembangunan. Dengan adanya otonomi, daerah memiliki lebih banyak ruang untuk berinovasi dan mengembangkan program-

program yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, di sisi lain, dampak negatif yang paling terlihat adalah munculnya friksi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah itu sendiri. Konflik ini sering kali terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, kewenangan, dan kelembagaan daerah yang tidak berjalan harmonis.

Salah satu penyebab utama dari permasalahan ini adalah kurangnya harmonisasi antara kebijakan yang ada dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Misalnya, peraturan-peraturan mengenai pertanahan, tata ruang, penanaman modal, perdagangan, perikanan dan kelautan, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKMK) sering kali bersifat kontraproduktif. Akibatnya, ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat menjadi sangat tinggi, yang pada gilirannya mengakibatkan kreativitas masyarakat lokal serta seluruh perangkat daerah dan kota menjadi terhambat. Kebijakan yang bersifat represif juga telah membunuh secara dini aspirasi daerah untuk menuntut keadilan atas kekayaan alam yang dimiliki.

Di sisi lain, Pemerintah Pusat yang juga mengalami kesulitan dalam hal sumber dana tampaknya sangat kewalahan dalam menghadapi berbagai persoalan dan gejolak yang terjadi di tingkat lokal. Kesulitan ini semakin diperburuk oleh dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah, yang membutuhkan respons cepat dan efektif dari pemerintah. Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan sinergi yang positif antara pemerintah pusat dan daerah, agar tujuan otonomi daerah dapat tercapai dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

### **Problematika Desentralisasi di Indonesia**

Pelaksanaan desentralisasi pada era reformasi di Indonesia sejatinya memberikan harapan baru dan angin segar bagi pemerintah daerah untuk dapat berperan lebih aktif dan nyata dalam melayani masyarakat yang mereka pimpin. Dengan adanya desentralisasi, diharapkan pemerintah daerah memiliki lebih banyak ruang dan kebebasan untuk mengembangkan inisiatif dan program-program yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, di balik harapan tersebut, kita tidak dapat menutup mata terhadap sejumlah kendala empiris yang muncul dalam pelaksanaan desentralisasi ini.

Pertama-tama, salah satu masalah yang paling mencolok adalah munculnya Peraturan Daerah (Perda) yang bermasalah. Berdasarkan catatan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri, hingga tahun 2011, terdapat sekitar 4.000 Perda yang dinilai bermasalah dan telah dibatalkan. Jika kita menganalisis data ini dalam konteks periode desentralisasi yang telah berlangsung selama satu dekade, maka rata-rata terdapat sekitar 400 Perda bermasalah yang muncul setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya masalah sistemik dalam proses

pembuatan regulasi di tingkat daerah. Menurut Departemen Keuangan, biaya untuk membuat satu Perda diperkirakan mencapai tiga ratus juta rupiah. Dengan demikian, jika kita menjumlahkan total biaya untuk 4.000 Perda yang telah dibatalkan, maka sumber daya yang terbuang akibat inefisiensi ini mencapai angka yang sangat besar, yaitu enam belas triliun rupiah. Angka ini mencerminkan bahwa produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Kedua, alokasi Anggaran Daerah yang lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai juga menjadi isu yang sangat penting. Diperkirakan bahwa sekitar tujuh puluh persen dari total anggaran belanja daerah dialokasikan untuk kebutuhan belanja pegawai. Saat ini, terdapat sekitar 120 pemerintah daerah di Indonesia yang terancam mengalami kebangkrutan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mereka miliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Data dari Departemen Dalam Negeri menunjukkan bahwa hanya sekitar 5% dari total kebutuhan anggaran yang dapat dipenuhi oleh PAD, sementara sisanya sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat ini menciptakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pembangunan yang berkelanjutan.

Ketiga, fenomena euforia pemekaran wilayah juga menjadi salah satu isu yang perlu diperhatikan. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Kementerian Dalam Negeri, selama sepuluh tahun antara 1999 hingga 2009, telah terbentuk 205 Daerah Otonomi Baru (DOB), yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Saat ini, total daerah otonom di Indonesia mencapai 524, yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota, belum termasuk enam daerah administratif di DKI Jakarta. Maraknya pemekaran wilayah dalam dekade terakhir ini cukup membebani Anggaran Negara. Sebagai contoh, pada tahun 2003, DAU yang dialokasikan untuk 22 DOB mencapai Rp 1,33 triliun, meningkat menjadi Rp 2,6 triliun untuk 40 DOB pada tahun 2004, dan mencapai Rp 47,9 triliun pada tahun 2010. Beban pada APBN semakin meningkat karena lemahnya kapasitas keuangan DOB, termasuk dalam hal penyediaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memperluas otonomi daerah, tantangan keuangan tetap menjadi hambatan yang signifikan.

Keempat, rendahnya perolehan Pendapatan Daerah sebagai akibat dari kewenangan pajak yang terbatas juga merupakan masalah yang tidak bisa diabaikan. Desentralisasi fiskal di

Indonesia saat ini belum berjalan dengan optimal. Pemerintah daerah hanya diberikan kewenangan untuk melaksanakan sejumlah kegiatan pelayanan dan penyediaan barang publik, sementara banyak pajak strategis, seperti pajak bumi dan bangunan serta pajak penghasilan, masih dikelola oleh Pemerintah Pusat. Akibatnya, pemerintah daerah kesulitan untuk memenuhi kebutuhan anggarannya hanya dengan mengandalkan sumber pendapatan daerah. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam kemampuan daerah untuk mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kelima, terdapat pula masalah integrasi pembangunan nasional yang berkaitan dengan aspek perencanaan dan realisasi pembangunan. Hal ini muncul sebagai konsekuensi dari mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung. Kepala daerah yang memiliki program pembangunan tersendiri sering kali menyebabkan pemerintah pusat kesulitan dalam mengintegrasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang merupakan program yang ditawarkan saat kampanye presiden, dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disampaikan saat kampanye kepala daerah. Masalah ini semakin rumit ketika kita mempertimbangkan latar belakang politik dari masing-masing kepala daerah dan presiden. Akibatnya, banyak program pembangunan yang sulit untuk diselaraskan oleh pemerintah, karena perbedaan arah dan asumsi kebijakan yang digunakan oleh masing-masing pihak. Keterbatasan dalam integrasi ini dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya dan kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan program pembangunan.

Keenam, kesiapan aparatur pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangan yang dimiliki juga menjadi tantangan yang signifikan. Mekanisme pemerintahan yang sentralistik pada masa Orde Baru membuat aparatur pemerintah daerah terbiasa bergantung pada pemerintah pusat. Pada masa itu, aparatur pemerintah daerah hanya menerima perintah dari pemerintah pusat, di mana semua kebutuhan implementasi kebijakan, mulai dari anggaran hingga petunjuk teknis, disediakan oleh pemerintah pusat. Hal ini terlihat dalam kasus penanganan gedung sekolah yang roboh dan penanganan banjir yang lamban, yang menunjukkan lemahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah. Selain itu, kemampuan daerah untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri juga masih menjadi masalah, di mana tidak semua pemerintah daerah mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang ada. Kelemahan dalam kapasitas aparatur ini menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan dan program-program yang telah direncanakan.

Ketujuh, masalah kesenjangan pembangunan antar wilayah juga patut diperhatikan. Kesenjangan ini terlihat jelas antara kawasan perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah

Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur. Selain itu, terdapat kesenjangan antara pembangunan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, serta lemahnya pembangunan di kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau terluar di Indonesia. Problematika ini hingga kini masih menjadi isu ketidakadilan pembangunan, yang membuat daerah-daerah di berbagai kawasan merasa bahwa penyelenggaraan otonomi daerah belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi masyarakat. Kesenjangan ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan menghambat proses pembangunan yang berkelanjutan.

Kedelapan, masalah lain yang perlu dicermati adalah adanya kecenderungan resentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, yang memperkuat birokrasi pemerintah melalui penambahan jabatan dan organisasi di lingkungan pemerintah pusat. Salah satu contoh yang menarik perhatian publik adalah penambahan jabatan wakil menteri di level kementerian. Padahal, Indonesia sudah memiliki cukup banyak kementerian, yaitu 34 kementerian, yang jumlahnya dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan Amerika Serikat yang hanya memiliki 15 kementerian. Penambahan jabatan wakil menteri ini justru membuat birokrasi pemerintah pusat semakin gemuk, yang ironisnya terjadi di tengah upaya Indonesia untuk menjalankan desentralisasi yang seharusnya memperkuat birokrasi di tingkat pemerintah daerah. Kelemahan dalam struktur birokrasi ini dapat menghambat responsivitas pemerintah dalam menangani isu-isu yang berkembang di masyarakat, serta mengurangi efektivitas implementasi kebijakan yang telah dirumuskan.

Dengan memahami berbagai tantangan ini, kita dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial dapat tercapai.

### **Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Islam di Indonesia**

Pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi pendidikan di Indonesia telah membawa dampak yang signifikan, namun juga menimbulkan berbagai tantangan bagi pendidikan Islam. Salah satu isu utama yang perlu diperhatikan adalah posisi pendidikan umum yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Posisi ini sudah jelas dan terdefinisi dengan baik, sehingga pengelolaannya dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Di sisi lain, pendidikan agama yang berada di bawah Departemen Agama masih menjadi bahan perdebatan yang hangat, terutama karena hingga saat ini belum ada kesepakatan visi yang jelas dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam di tingkat daerah. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan pengelola pendidikan Islam, yang berujung pada kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat. Departemen Agama, yang seharusnya berfungsi sebagai payung penyelenggaraan pendidikan Islam, menghadapi

keterbatasan yang cukup signifikan dalam hal pendanaan. Meskipun memiliki tanggung jawab yang besar, kemampuan Departemen Agama untuk mendanai program-program pendidikan Islam sering kali sangat terbatas. Lebih disayangkan lagi, di balik keterbatasan yang ada, pemerintah daerah juga menunjukkan rendahnya kemampuan dalam memberikan dukungan yang diperlukan. Sering kali, dukungan yang diberikan hanya sebatas permohonan bantuan tanpa adanya alokasi anggaran khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akibatnya, pendidikan Islam, termasuk madrasah dan pesantren, tertinggal dalam berbagai aspek, seperti mutu fasilitas, sarana dan prasarana, kualitas guru, serta pendanaan yang tidak sebanding dengan sekolah umum.

Kondisi ini semakin diperparah dengan keberadaan madrasah swasta, yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan madrasah negeri. Sayangnya, madrasah swasta sering kali terabaikan dan tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah, sehingga berdampak negatif pada kualitas pendidikan yang mereka tawarkan. Pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu kunci untuk memastikan keberlangsungan hidup suatu bangsa dan daerah, karena pendidikan mampu membangun budaya dan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan harkat dan martabat suatu bangsa di era global ini, tidak ada pilihan lain selain meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini tentu saja harus didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendorong kemajuan di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan fondasi yang paling kuat untuk membangun bangsa di masa depan.

Sejak zaman penjajahan, bangsa Indonesia telah menunjukkan kepedulian terhadap pendidikan. Namun, pelaksanaan pendidikan pada masa itu masih dipengaruhi oleh kepentingan politik para penjajah, sehingga tujuan pendidikan yang ingin dicapai sering kali disesuaikan dengan kepentingan mereka (Nizar, 2007).

Di sisi lain, dunia pendidikan di Indonesia saat ini menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang kompleks. Secara ringkas, tantangan tersebut meliputi: pertama, tingkat pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah, yang mengakibatkan rendahnya angka partisipasi pendidikan; kedua, dinamika peradaban dan struktur penduduk yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam pembangunan pendidikan, di mana masih banyak masyarakat yang belum tertampung di sekolah; ketiga, kesenjangan tingkat pendidikan yang mencolok antara daerah perkotaan dan pedesaan; keempat, rendahnya kualitas dan akuntabilitas pemerintahan, khususnya yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan; kelima, fasilitas pelayanan pendidikan yang belum memadai dan merata di seluruh wilayah; keenam, kualitas pendidikan yang relatif masih rendah dan belum mampu memenuhi kompetensi yang

diharapkan; ketujuh, manajemen pendidikan yang belum berjalan secara efektif dan efisien; dan kedelapan, anggaran pembangunan pendidikan yang belum tersedia secara memadai (Nandika, 2007).

Meskipun banyaknya masalah dalam pendidikan dapat menimbulkan rasa pesimisme, seharusnya hal ini justru mendorong bangsa ini untuk meneguhkan komitmen dalam melakukan lompatan signifikan dalam pembangunan pendidikan. Kita patut bersyukur bahwa pemerintahan kita, dari waktu ke waktu, telah mengambil berbagai kebijakan untuk berupaya meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan. Kebijakan-kebijakan tersebut, meskipun tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan, termasuk kebijakan pemerintah mengenai otonomi pendidikan, tetap menjadi langkah positif yang perlu diapresiasi.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, sistem pendidikan nasional yang bersifat sentralistik selama ini diakui kurang mendorong terjadinya demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Sistem pendidikan yang terpusat cenderung tidak mampu mengakomodasi keberagaman daerah, variasi sekolah, serta perbedaan karakteristik peserta didik. Bahkan, sistem ini sering kali mematikan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan, yang seharusnya menjadi bagian integral dari proses pendidikan itu sendiri.

Aspirasi untuk otonomisasi dan desentralisasi pendidikan tidak terlepas dari kenyataan adanya kelemahan konseptual dan pelaksanaan pendidikan nasional, yang meliputi dua poin utama: pertama, kebijakan pendidikan nasional yang sangat sentralistik dan seragam, yang pada gilirannya mengabaikan keragaman sesuai dengan realitas ekonomi dan budaya masyarakat Indonesia di berbagai daerah; kedua, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional yang lebih berorientasi pada pencapaian target-target tertentu, seperti target kurikulum, yang mengabaikan proses pembelajaran yang efektif dan mampu menjangkau seluruh potensi anak didik (Hasbullah, 2006).

Otonomi diberikan agar sekolah dapat mengelola sumber daya secara lebih fleksibel, mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta agar sekolah lebih responsif terhadap kebutuhan lingkungan setempat. Dengan adanya otonomi dalam pengelolaan pendidikan, diharapkan sekolah dapat meningkatkan kinerja para personel, menawarkan partisipasi langsung dari pihak-pihak terkait, dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pelaksanaan otonomi daerah telah menimbulkan perubahan besar, tidak hanya dalam bidang pemerintahan dan birokrasi, tetapi juga dalam pendidikan. Pendidikan umum yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional telah memiliki posisi yang jelas, karena kewenangannya telah diserahkan

kepada daerah, sementara pendidikan agama (madrasah dan pesantren) yang berada di bawah Departemen Agama masih menjadi perdebatan hingga saat ini.

Sayangnya, hingga saat ini belum ada kesepakatan visi dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam di daerah. Pemerintah daerah, khususnya aparat dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, umumnya masih beranggapan bahwa pengelolaan lembaga pendidikan Islam bukanlah tanggung jawab mereka, melainkan tanggung jawab Departemen Agama pusat, sehingga tidak perlu ada penganggaran khusus. Di sisi lain, Departemen Agama, yang seharusnya menjadi payung penyelenggaraan pendidikan agama Islam, juga mengalami keterbatasan dalam hal pembiayaan. Sangat disayangkan, di balik keterbatasan tersebut, kemampuan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah sangat rendah. Komunikasi yang baik antara Departemen Agama dan pemerintah daerah sering kali tidak terjalin, sehingga pembiayaan lembaga pendidikan yang menjadi binaannya tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Permohonan bantuan yang diajukan pun sering kali tidak teranggarkan secara khusus dalam APBD, yang mengakibatkan pendidikan Islam semakin terpinggirkan.

Di sisi lain, kita tidak bisa mengabaikan peran pendidikan Islam dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Persoalannya muncul ketika pendidikan Islam diakui dalam perspektif perundang-undangan pendidikan nasional, baik melalui UU Nomor 2 Tahun 1989 maupun UU Nomor 20 Tahun 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk pendidikan, menjadi tanggung jawab daerah. Namun, dalam realitasnya, pendidikan Islam yang berkontribusi hampir 35% dalam konstelasi pendidikan di Indonesia masih sangat tertinggal dalam hal mutu, fasilitas sarana dan prasarana, jumlah guru, serta pendanaan. Ketertinggalan ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara pendidikan umum dan pendidikan Islam, yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama.

Masalah lain yang muncul adalah meskipun pendidikan Islam diakui dan diatur dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, perlakuannya sering kali tidak sama dengan sekolah-sekolah umum. Hal ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat terdapat kesenjangan yang signifikan antara pendidikan umum dan pendidikan Islam, baik dalam hal fasilitas, kesejahteraan, maupun indeks biaya per kapita pendidikan per siswa. Ketimpangan dalam pendanaan dan subsidi ini menjadi lebih mencolok ketika kita melihat madrasah atau sekolah Islam swasta, yang selama ini cenderung diabaikan oleh pemerintah. Padahal, jumlah madrasah swasta, termasuk pesantren, jauh lebih besar dibandingkan dengan madrasah negeri.

Dalam sektor penggajian atau kesejahteraan guru-guru, kondisi madrasah swasta sangat memprihatinkan dan jauh dari standar yang layak. Bahkan, di daerah terpencil, ada guru yang

tidak digaji atau digaji dengan bahan pangan seperti gabah, atau melalui pemberian sukarela. Jika pun mereka digaji, jumlahnya biasanya berkisar antara Rp 500.000 hingga Rp 750.000 per bulan, yang tentu saja tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Akibat perlakuan yang berbeda dan cenderung diskriminatif dari pemerintah, penyelenggaraan pendidikan Islam, khususnya yang berstatus swasta, dihadapkan pada kesulitan dan keterbatasan biaya, yang pada gilirannya mengakibatkan mutu pendidikan Islam menjadi sangat rendah.

Keteringgalan pendidikan Islam dibandingkan dengan sekolah umum menuntut semua pihak untuk segera menuntaskan permasalahan ini. Pemerintah pusat diharapkan dapat segera mereformasi pandangannya dan tidak lagi menganggap madrasah sebagai pendidikan "kelas dua". Sementara itu, pemerintah daerah sebaiknya dapat mengembangkan madrasah sebagai lembaga pendidikan alternatif, dan pengelola madrasah harus semakin kreatif dan inovatif dalam menghadapi persaingan pasar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan Islam dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan bangsa.

Perubahan paradigma pendidikan dari sistem sentralistik ke otonomi dengan menerapkan model *Community-Based Education* dapat dijadikan momentum oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan madrasah sebagai pusat keunggulan. Sementara itu, para pengelola madrasah dapat menggunakan pendekatan *School-Based Management* sebagai dasar pengembangan madrasah yang kompetitif, memiliki keunggulan, dan mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Pendekatan ini memungkinkan madrasah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Banyak harapan dan optimisme bahwa penerapan otonomi daerah akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, ada juga yang pesimis, mengingat pelaksanaan otonomi daerah harus melibatkan banyak unsur, terutama sangat tergantung pada aktor pembuat kebijakan di daerah yang terkadang kurang berpihak pada pengembangan pendidikan, sehingga menimbulkan sejumlah permasalahan baru. Kita perlu menyadari bahwa keberhasilan otonomi pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dan semua pemangku kepentingan terkait.

Meskipun demikian, walaupun dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan ditemukan berbagai permasalahan dan terkesan tergesa-gesa, serta adanya kekhawatiran dari pihak-pihak tertentu, pada dasarnya desentralisasi pendidikan merupakan sebuah keharusan yang sangat diharapkan. Desentralisasi ini diibaratkan sebagai sinar matahari yang dapat menjadi solusi bagi sistem pendidikan yang selama ini bersifat sentralistik. Dengan adanya desentralisasi,

diharapkan setiap daerah dapat mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakatnya masing-masing.

Salah satu tantangan terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah penyusunan kebijakan untuk mendelegasikan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah dalam bidang pendidikan, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi itu sendiri harus diwujudkan dalam kemampuan setiap daerah untuk mengambil keputusan secara mandiri dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, pembinaan kemampuan daerah untuk mengelola pendidikan di masing-masing daerah merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan desentralisasi pengelolaan pendidikan yang efektif.

Melalui upaya-upaya ini, diharapkan pendidikan Islam dapat bangkit dan berkontribusi lebih besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, perlu bersinergi untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan.

### **Rekomendasi Peluang atas Problematika Otonomi Daerah Bidang Pendidikan di Indonesia**

Pelaksanaan otonomi atau desentralisasi dalam bidang pendidikan di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan dengan desentralisasi yang terjadi di sektor pemerintahan lainnya. Dalam konteks pemerintahan, desentralisasi biasanya terfokus pada wewenang yang diberikan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk mengelola urusan pemerintahan di daerah masing-masing. Namun, dalam bidang pendidikan, desentralisasi tidak hanya berhenti pada tingkat pemerintah daerah, melainkan juga mencakup pelaksana operasional pendidikan itu sendiri, yaitu sekolah-sekolah. Dengan kata lain, desentralisasi pendidikan memberikan lebih banyak kewenangan dan tanggung jawab kepada sekolah untuk mengelola sumber daya dan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Secara konseptual, sistem desentralisasi pendidikan menawarkan suatu fleksibilitas yang lebih besar dalam menyesuaikan penyelenggaraan program pendidikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah setempat, jika dibandingkan dengan pendekatan sentralistik yang cenderung lebih kaku dan terpusat. Dalam sistem sentralistik, keputusan mengenai kebijakan pendidikan sering kali ditentukan oleh pemerintah pusat tanpa mempertimbangkan kondisi spesifik di daerah. Sebaliknya, dengan desentralisasi, sekolah-sekolah memiliki kesempatan

untuk beradaptasi dan mengembangkan program yang lebih relevan dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan desentralisasi pendidikan. MBS adalah strategi pengelolaan yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya internal sekolah serta lingkungan sekitarnya secara efektif dan efisien. Dengan pendekatan ini, diharapkan sekolah dapat mengoptimalkan semua potensi yang ada, baik dari segi tenaga pendidik, fasilitas, maupun dukungan dari masyarakat, sehingga dapat menghasilkan output pendidikan yang berkualitas tinggi. MBS juga mendorong partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk orang tua, masyarakat, dan lembaga terkait, dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan.

Dalam konteks kebijakan desentralisasi pendidikan, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dan direkomendasikan sebagai langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan kualitas Pendidikan Islam di Indonesia di masa mendatang. Beberapa rekomendasi tersebut meliputi:

- a. Kebebasan Memilih: Pelaksanaan desentralisasi pendidikan seharusnya memberikan kebebasan yang lebih besar kepada masyarakat untuk memilih layanan pendidikan sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak boleh merasa tertekan atau diarahkan untuk memilih satu jenis pendidikan tertentu, baik dalam hal operasional maupun pola pikir. Prinsip demokrasi pendidikan harus ditegakkan, di mana setiap individu memiliki hak untuk menentukan pilihan pendidikan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.
- b. Pemerataan dan Keadilan: Desentralisasi pendidikan harus mampu pemeratakan pelayanan pendidikan dan memberikan rasa keadilan kepada seluruh lapisan masyarakat. Ini berarti bahwa tidak boleh ada kelompok masyarakat tertentu yang menikmati layanan pendidikan yang lebih baik dengan mengorbankan kelompok lainnya. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa tidak ada lembaga pendidikan yang termarginalkan, baik dari segi status maupun kualitas pelayanan yang diberikan. Semua lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, harus mendapatkan perhatian dan dukungan yang setara.
- c. Pengakomodasian Keragaman: Pelaksanaan desentralisasi harus mampu mengakomodasi keragaman potensi dan kondisi sosial budaya di setiap daerah. Setiap daerah memiliki karakteristik unik yang memengaruhi cara pendidikan dilaksanakan. Oleh karena itu, daerah-daerah yang berbatasan secara geografis mungkin memiliki metode dan pelayanan pendidikan yang berbeda, disebabkan oleh perbedaan potensi dan sosial budaya. Namun, di sisi lain, juga mungkin terdapat kesamaan yang dapat memudahkan kerjasama antara

daerah, sehingga kolaborasi dalam pengembangan pendidikan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

- d. Budaya Bersaing: Sistem desentralisasi pendidikan seharusnya dapat menumbuhkan budaya bersaing dan bersanding di antara daerah. Penting untuk memastikan bahwa desentralisasi tidak menghambat motivasi dan kreativitas, tetapi justru mendorong budaya bersaing dan kolaborasi dalam masyarakat. Dengan adanya budaya bersaing yang sehat, diharapkan setiap daerah dapat saling belajar dan mengadopsi praktik terbaik dalam penyelenggaraan pendidikan.

Ke depan, pembangunan pendidikan harus lebih difokuskan pada pemberdayaan potensi lokal melalui partisipasi masyarakat yang lebih luas. Partisipasi masyarakat harus diperluas agar pendidikan menjadi lebih tahan terhadap berbagai goncangan dan tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Salah satu faktor kunci yang dapat meningkatkan ketahanan ini adalah mutu dan efisiensi pendidikan.

Sistem pendidikan yang berkualitas dan efisien adalah sistem yang mampu menghasilkan lulusan dengan kemampuan akademik dan profesional yang memadai di semua jenjang pendidikan. Mutu dan efisiensi pendidikan ini akan ditentukan oleh adanya upaya-upaya inovatif yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi di semua tingkatan manajemen pendidikan. Ini mencakup tingkatan makro di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat mikro di satuan pelaksana teknis pendidikan, yaitu sekolah-sekolah.

Dengan demikian, fokus pada peningkatan mutu dan efisiensi pendidikan akan menjadi landasan penting dalam upaya memajukan pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya akan menghasilkan individu yang cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, perlu bersinergi untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan, demi masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan sebelumnya, kami dapat menarik kesimpulan bahwa meskipun pelaksanaan desentralisasi pendidikan secara konseptual dianggap sebagai langkah yang tepat dan strategis untuk mengarahkan penyelenggaraan pendidikan di masa depan, kenyataannya terdapat berbagai tantangan dan masalah yang signifikan yang harus dihadapi. Tantangan utama yang muncul dalam konteks otonomi

pendidikan adalah pengembangan kapasitas di tingkat daerah yang bersangkutan. Hal ini merupakan aspek yang sangat penting dan harus menjadi perhatian serius di setiap wilayah, baik dalam konteks birokrasi pemerintahan maupun dalam pengelolaan di tingkat sekolah.

Pengembangan kapasitas ini mencakup berbagai elemen, seperti peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga pendidik, penguatan struktur organisasi di dalam lembaga pendidikan, serta peningkatan manajemen dan kepemimpinan di semua tingkatan. Jika aspek-aspek ini tidak diperhatikan dan ditangani dengan baik, bukan tidak mungkin bahwa pencapaian tujuan utama dari otonomi pendidikan, yaitu peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, akan sulit terwujud.

Selain itu, penting untuk menekankan bahwa profesionalisme dan sistem merit harus dijadikan sebagai alat utama dalam mengelola, menyelenggarakan, dan mengawasi layanan pendidikan di setiap daerah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, diharapkan setiap individu yang terlibat dalam dunia pendidikan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, berdasarkan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki. Sistem merit, yang menekankan pada penilaian yang adil dan objektif terhadap kinerja, akan membantu memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar memenuhi syarat dan berkualitas yang mendapatkan posisi dan tanggung jawab di bidang pendidikan.

Tantangan lain yang juga sangat penting untuk diperhatikan adalah ketersediaan sumber daya pendidikan. Sumber daya ini mencakup berbagai aspek, seperti tenaga pendidik yang berkualitas, fasilitas pendidikan yang memadai, serta materi pembelajaran yang relevan dan up-to-date. Sumber daya pendidikan ini berperan sebagai aktor kunci dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah tersebut. Tanpa adanya sumber daya yang memadai, akan sulit bagi pendidikan untuk berkembang dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Di samping itu, kepemimpinan yang efektif juga memainkan peran yang sangat menentukan dalam keberhasilan, perkembangan, dan kemajuan pendidikan di masing-masing daerah. Pemimpin pendidikan yang visioner dan inovatif mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan pendidikan, mendorong kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, serta menginspirasi tenaga pendidik dan siswa untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perhatian yang serius terhadap tantangan-tantangan ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa desentralisasi pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi*. Buana Ilmu Populer.
- Hartono, S. (1991). *Politik hukum menuju satu sistem hukum nasional*. Alumni.
- Hasbullah. (2006). *Otonomi pendidikan*. Raja Grafindo Persada.
- Ihsan, F. (2000). *Dasar-dasar kependidikan*. PT Rineka Cipta.
- Machfud MD, M. (2010). *Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi*. Rajawali Press.
- Marimba, A. D. (1990). *Pengantar filsafat pendidikan Islam*. PT Al-Ma'arif.
- Mudassir, A. F., & Natsir, M. K. K. (2024). Integrasi kebijakan pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Kota Jayapura. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 3(4), 268–292. <https://doi.org/10.30640/cakrawala.v3i4.3933>
- Nandika, D. (2007). *Pendidikan di tengah gelombang perubahan*. LPES.
- Natsir, M. K. K. (2024). Mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan: Perspektif hak asasi manusia dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. *Jurnal Juris Humanity*, 3(2), 39–49. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.65>
- Natsir, M. K. K. (2025). Analisis otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 3(1), 141–162. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i1.4718>
- Natsir, M. K. K., & Nur, N. C. (2024). Sinergi antara prinsip konstitusi hijau dan praktik demokrasi hijau: Implikasi hukum untuk keberlanjutan lingkungan. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(4), 196–209. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.821>
- Natsir, M. K. K., & Simanjuntak, A. J. L. P. (2024). Pengelolaan taman wisata alam ditinjau dari aspek hukum lingkungan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 413–425. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1792>
- Nizar, S. (2007). *Sejarah pendidikan Islam*. Kencana.
- Nusawakan, D., & Natsir, M. K. K. (2025). Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana dalam bidang ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 4(1), 84–96. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i1.4830>
- Ridwan HR. (2003). *Hukum administrasi negara*. UII Press.
- Rosyada, D. (2007). *Paradigma pendidikan demokrasi: Sebuah model pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan*. Kencana.
- Trianto. (2009). *Mendesain model pembelajaran inovatif-progresif: Konsep, landasan, dan implementasinya pada kurikulum tingkat satuan pendidikan*. Kencana Prenada Media Group.